



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 224 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/VIII/2026
TENTANG

PENUNJUKAN TIM DIREKTORI PUTUSAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari Komitmen Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
 - b. Bahwa Direktori Putusan merupakan bagian dari keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
 - c. Bahwa adanya perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1107/KPN.W29-U3/SK.KP1.4/V/2026, tertanggal 4 Mei 2026 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang;
 - d. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS DIREKTORI PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Direktori Putusan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.
- KEDUA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 690/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/VII/2025, Tanggal 7 Juli 2025, **Dicabut Dan Tidak Berlaku Lagi**.
- KETIGA : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 3 Agustus 2026


KETUA,
EKO SUPRIYANTO

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung Kelas II
Nomor : 24/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/VIII/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

TIM DIREKTORI PUTUSAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

No.	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim Direktori Putusan
1.	AMJAD FAUJAN AHMADUSHSHODIQ, S.H., M.H.	Hakim	Ketua Tim
2.	ARI WAHYUDIANTO, S.H.	Panmud Hukum	Koordinator
3.	MOH. NOOR SHOFFAN HIDAYAT	Operator Layanan Operasional/Staf Hukum	Petugas


KETUA
EKO SUPRIYANTO